



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Eli Suprahatin binti Mulyadi, tempat tanggal lahir Kota Bumi, 04 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Di Dusun IV Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal ...2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm tanggal ... September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Siti Nurlinda binti Rohadi**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 4 Februari 2004, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Nipan Aripin bin Rohmat**, tempat tanggal lahir Suka maju, 22 April 1997, agama islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di RT.004 RW.01 Desa Maju Makmur, kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak pemohon yang bernama **Siti Nurlinda binti Rohadi**, baru berumur 16 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak kantor urusan Agama kecamatan penarik, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor B.248/Kua.07.05.10/PW/02/IX/2020, tertanggal 9 september 2020;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak pemohon dengan dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara keduanya sudah sulit untuk dipisahkan oleh hubungan keduanya sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta anak pemohon sudah tidak mau sekolah dan memilih untuk menikah, persiapan untuk rencana pernikahan sudah hampir selesai serta acara akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dwengan rencana pernikahan keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara in

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Siti Nurlinda binti Rohadi** anak dari Pemohon (**Eli Suprahatin Binti Mulyadi**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Nipin Aripin bin Rohmat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, telah hadir sendiri, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orangtua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim Tunggal juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Siti Nurlinda binti Rohadi**, tempat tanggal lahir

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, 4 Februari 2004, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Penarik, Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan, yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini masih berusia 16 tahun 7 bulan, sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Nipan Aripin bin Rohmat**, tempat tanggal lahir Suka maju, 22 April 1997, agama islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di RT.004 RW.01 Desa Maju Makmur, kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Sebagai berikut :

- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri karena saling mencintai;
- Bahwa hubungan calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri saling mencintai dan tidak ada paksaan, yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan calon istri dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon suami dan calon istri ditolak oleh KUA karena calon istri belum mencukupi usia minimal perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami yang bernama Sulastris binti Sudir, tempat tanggal lahir Lampung 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Desa Maju Makmur RT.04 RW.01 Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko,, Sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ibu kandung calon suami;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai tukang bangunan dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1809064405940001, tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurlinda Nomor : 1706-LT-09032017-0010 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti "P.2";
3. Fotocopy Surat Keterangan Lulus SMP atas nama Siti Nurlinda yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 41 Mukomuko tanggal 05 Juni 2020, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama Nipan Arifin Nomor 1706102204970001 tanggal 12 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti "P.4";
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nipan Arifin Nomor : 477/4129/AK/IST/MM/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti "P.5";

B. Saksi:

1. Hariyanto bin Ponidi, tempat tanggal alhir Musi Rawas 7 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Siti Nurlinda dan calon suaminya bernama Nipan Arifin;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon/calon istri dengan calon suami, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa calon suami sekarang berusia sekitar 24 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan sangat dekat selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami adalah seorang sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suaminya sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah sehingga Pemohon tidak bisa menunda pernikahan hingga anak Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja tukang bangunan dan memiliki penghasilan yang cukup;

2. Nazar Purwansyah bin Suwito, tempat tanggal lahir Kediri 9 September 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman calon suami;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri bernama Siti Nurlinda dan calon suami bernama Nipan Arifin;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon namun anak pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami, sekarang berusia sekitar 23 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SMP;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal cukup lama dan telah menjalin hubungan sangat dekat;
- Bahwa calon istri telah aqil baligh dan calon suami keduanya telah baligh dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan ataupun perijodohan;
- Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suami sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah sehingga sangat mengkhawatirkan jika ditunda menunggu calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuaan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai tukang bangunan dan memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya jika menikah nanti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan calon istri bernama Siti Nurlinda binti Rohadi dengan seorang laki-laki bernama Nipan Arifin bin Rohmat, namun calon istri tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon istri, calon suami dan kakak kandung calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suami tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga telah menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orangtua calon suami terkait resiko dan konsekwensi menjalani pernikahan dibawah umur, akan tetapi Pemohon, calon istri, calon suami dan orangtua calon suami tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang sekarang baru berusia 16 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopy Surat Keterangan Lulus atas nama Siti Nurlinda) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 22 April 1997 sehingga saat ini ia berusia 23 tahun 4 bulan dan merupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak yang lahir pada tanggal 22 April 1997 sehingga saat ini ia berusia 23 tahun 4 bulan dan merupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Hariyanto bin Ponidi) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat, keduanya berkeinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Nazar Purwansyah bin Suwito) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat dan berkinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Siti Nurlinda bin Rohadi sekarang berumur 16 tahun 7 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon suami bernama bernama Nipan Arifin bin Rohmat sekarang berusia 23 tahun 4 bulan;
3. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP;
4. Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persusuan ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
8. Bahwa calon istri dan calon suami telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
9. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suami sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah;
10. Bahwa calon istri dan calon suami akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan ataupun intimidasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Si Nurlinda binti Rohadi sekarang berusia 16 tahun 7 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persusuan ;
4. Bahwa calon istri dan calon suami telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suami sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan ataupun intimidasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah jika tidak disegerakan maka akan membawa kekhawatiran akan terjadinya zina. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari dan mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Eli Suprahatin binti Mulyadi**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Siti Nurlinda binti Rohadi** dengan seorang laki-laki bernama **Nipin Aripin bin Rohmat**;
3. membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Mkm